

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN JASA PEMBANGUNAN SEKAT DINDING PEMISAH DAN
GUARDRAIL POND WELLPAD 14**

Nomor : RKS-139-DNG/GDE/VIII/2021

Tanggal : 20 AGUSTUS 2021



GEO DIPA ENERGI

Dieng Unit Office:

Jl. Raya Dieng – Batur, Banjarnegara
Tel. (0286) 3342020 - Fax. (0286) 3342020
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : **Pengadaan** Jasa Pembangunan Sekat Dinding Pemisah dan Guardrail
Pond Wellpad 14
Mata Anggaran/WBS : D1-21-CP-03-01-01-02

Dieng, 20 Agustus 2021

Disiapkan Oleh:

Pejabat Pengadaan

Weni Kusumaningrum

Procurement Superintendent

Disahkan Oleh:

Pejabat Berwenang

Puguh Wintoro

General Manager

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Jasa Pembangunan Sekat Dinding Pemisah dan Guardrail Pond Wellpad 14.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Brine Management Superintendent	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager Dieng Unit 1	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Maintenance Manager	
4	Pengawas Lapangan	Civil Supervisor	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Dieng Unit I	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakuualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakuualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa, 14 September 2021, 10.00	Procurement Dieng Unit I
2	Kunjungan Lapangan	Selasa, 14 September 2021, 13.00	Procurement Dieng Unit I
3	Pemasukan Penawaran	Senin, 20 September 2021, 10.00	Procurement Dieng Unit I
4	Pembukaan Penawaran	Senin, 20 September 2021, 10.15	Procurement Dieng Unit I
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Procurement Dieng Unit I
6	Verifikasi Fisik	-	-

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah
Bidang	Jasa
Sub Bidang	Konstruksi

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah& Nilai
Pekerjaan konstruksi bangunan/non bangunan/ jembatan/jalan	5 tahun terakhir	Minimal 2 PO/kontrak pekerjaan di dengan nilai Rp500.000.000 untuk masing-masing pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	

Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	SKT E-Procurement PT GEO DIPA ENERGI	√	√
6	Copy SIUJK Dan SBU	√	√
7	Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	√	√
Dokumen Teknis			
6	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
7	Daftar Personil Minimum Dan CV		√
8	Metode Pekerjaan & SOP		√
9	Program Kerja & Time Schedule		√
10	HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	X	X

6.5. Penyampaian Dokumen

a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda √

1 Tahap 1 Sampul	X	• Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
------------------	---	---

1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukkan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement.dieng@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda √	Keterangan
Sistem Gugur	X	
Sistem Nilai	√	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	X	Paasing Grade PenilaianTeknis % Persentase Penilaian Administrasi& Teknis% Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	X	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	X	Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sesuai dengan Dokument RKS

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Tunjuk Langsung	X	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Daftar Pengalaman Pekerjaan
- d. Daftar Personil Minimum Dan CV
- e. Metode Pekerjaan & SOP
- f. Program Kerja & Time Schedule
- g. Contoh Job Safety Analysis

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian


Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari pekerjaan sipil terkait reorientasi brine manajemen perlu dilakukan penambahan sekat dinding pemisah untuk area outlet brine line hingga ke pond existing. Pembangunan sekat yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan brine management pada area Wellpad 14.



Gambar Rencana Sekat Pemisah Pond 14 (tampak atas)

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Jumlah	Satuan
I PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Mobilisasi & demobilisasi	1,00	AU
2	Pengukuran & pemasangan bowplank	45,00	M
II PEKERJAAN GALIAN DAN SCRUB TANAH			
1	Pekerjaan Galian	160,05	M3
2	Tanah Urugan	94,50	M3
III PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI			
1	Pekerjaan Pasangan Batu	310,91	M3
2	Paving Block t = 8cm	45,00	M3
3	Pemasangan Handrailing + Fin. Cat Duco	340,00	M3
4	Pekerjaan Plaster + Acian	734,95	M3

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa

yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.

- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Jasa	Jumlah	Satuan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi & demobilisasi	1,00	AU
2	Pengukuran & pemasangan bowplank	45,00	M
II	PEKERJAAN GALIAN DAN SCRUB TANAH		
1	Galian Dinding Pemisah	45,00	M3
2	Galian Dinding Waterfall Samping	45,00	M3
3	Galian Dinding Tanggulan Waterfall	18,40	M3
4	Scrub Tanah	51,65	M3
5	Tanah Urugan (Pemadatan Per Layer 20cm)	94,50	M3
III	PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI		
1	Dinding Pemisah	90,00	M3
2	Dinding Waterfall Samping	90,00	M3
3	Dinding Tanggulan Waterfall	27,60	M3
4	Dasar / Lantai Pasangan Batu Kali	103,31	M3
5	Paving Block t = 8cm	45,00	M2
6	Pemasangan Handrailing + Fin. Cat Duco	340,00	M
7	Pekerjaan Plaster + Acian Lantai Batu Kali	491,95	M2
8	Pekerjaan Plaster + Acian Lantai Dinding Sekat	243,00	M2

16.6. Pekerjaan Persiapan

a. Pembersihan Area

- Penyedia harus menyediakan pekerja yang memadai untuk melakukan pembersihan area ataupun melakukan pembongkaran pada bangunan yang ada sekarang.
- Bangunan yang ada sekarang dapat dibongkar secara langsung atas ijin dari Pengawas Lapangan untuk memudahkan dalam tahap pengukuran berikutnya.

b. Pengukuran

- Penyedia harus menyediakan tenaga yang ahli dalam cara-cara pengukuran dengan peralatan yang diperlukan.
- Pengawas Lapangan dan Penyedia akan menetapkan tempat/posisi patok penandaan sebagai referensi pengukuran bangunan, dan Penentuan Titik 0 (nol).
- Pergeseran patok hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pengawas Lapangan dan tetap merujuk pada pergeseran patok awal.

c. Pemasangan Bowplank

- Ketetapan letak bangunan diukur di bawah pengawasan Pengawas Lapangan dengan patok yang dipancang kuat-kuat dihubungkan dengan papan kayu yang kuat dengan ketebalan minimum 2 cm, diketam rata pada sisi atasnya.

16.7. Pekerjaan Tanah

a. Urugan dan Pemasatan

- Tanah hasil kupasan yang berupa humus harus dipisahkan dari lapisan tanah dibawahnya. Pengupasan dengan kedalaman rata-rata 20 cm digunakan sebagai lapisan penutup sekeliling bangunan sesuai petunjuk Pengawas Lapangan. Jika tebal lapisan humus lebih besar dari 20 cm, maka seluruh tebal humus harus digali dan digunakan kembali sebagai urugan lapisan penutup dan biaya yang diakibatkannya dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
- Pekerjaan pemasatan dilakukan perlayer setiap 20 cm menggunakan baby roller 2 ton

16.8. Pekerjaan Guardrail

a. Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam lingkup pekerjaan ini yaitu pengadaan dan pemasangan perlengkapan guardrail seperti diperlihatkan dalam gambar rencana.

b. Persyaratan Bahan

- Tiang utama Pipa Carbon Steel 3" dengan schedule 40
- Tiang atas memanjang Pipa Carbon Steel 3" dengan schedule 40
- Tiang bawah memanjang Pipa Carbon Steel 2" dengan schedule 40

c. Pemasangan

- Pemasangan menggunakan metode pengelasan konstruksi dengan jarak tiap kolom/tiang adalah 3-meter atau disesuaikan dengan kondisi lapangan
- Sebelum melakukan pemasangan, Pelaksana Pekerjaan harus selalu berkoordinasi dengan Pengawas Pekerjaan.

16.9. Pekerjaan pengecatan

a. Lingkup Pekerjaan

- Menyediakan bahan, tenaga, dan peralatan untuk pekerjaan ini
- Meliputi pengecatan untuk permukaan besi sesuai dengan gambar kerja dan persyaratan ini
- Finishing pekerjaan pengecatan menggunakan cat duco

b. Pengajuan Bahan-Bahan

- Sebelum memulai pekerjaan pengecatan, mengajukan draft dari semua bahan-bahan yang akan dipakai untuk pekerjaan pengecatan kepada Pengawas Lapangan. Semua bahan-bahan harus disetujui oleh Pengawas Lapangan
- Semua warna harus dipilih oleh Pengawas Lapangan, kontraktor harus membawa contoh warna yang akan disetujui.

16.10. Pekerjaan Pasangan Batu Kali

a. Batu kali yang dipergunakan harus keras dan tidak porous

b. Ukuran batu kali maximum 25 cm.

c. Batu kali yang bulat dan berukuran lebih dari 25 cm harus dipecah.

d. Pemasangan batu kali harus dilakukan satu-persatu dan antara batu harus terisi penuh dengan adukan.

- e. Adukan yang digunakan PC:PS = 1 : 5.
- f. Pengadukan campuran harus dengan beton molen.
- g. Pengisian adukan harus sejalan dengan pemasangan batu.

16.11. Pembersihan Dan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kesalahan pada borongan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia pada waktu pelaksanaan maupun selama dalam masa pemeliharaan atau kekurangan setelah serah terima pertama dilaksanakan.
- b. Bila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada borongan sebelum diserahkan akibat dari kesalahan atau kekeliruan Penyedia atau Penyedia atau karena bahan yang kurang baik atau dikarenakan kesalahan pelaksanaan yang dibuat Penyedia dan belum mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan (kecuali perencanaan yang diserahkan) seluruhnya adalah tanggungan Penyedia.
- c. Bilamana terjadi kerusakan atau kekurangan selama dalam masa pemeliharaan, Pengawas Lapangan akan memberitahukannya kepada Penyedia secara tertulis, agar Penyedia secepatnya memperbaiki/ mengganti yang rusak atau yang tidak baik.
- d. Penyedia harus berusaha menjaga kebersihan dan kerapian lapangan selama jangka waktu Kontrak.

16.12. Penyedia Jasa wajib memberikan laporan pekerjaan.

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Jumlah	Persyaratan
1	Pengawas Pekerjaan	1 orang	- Memiliki pengalaman pekerjaan minimal 2 pekerjaan sebagai pengawas pekerjaan
2	Tukang Las / Welder / Gas & Electric Welding	Minimal 1 orang	- Memiliki sertifikat keterampilan bidang / sub-bidang mekanikal pengelasan

17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum dan sesudah memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Program Kerja & Time Schedule	✓
2	Metode Kerja & SOP	✓
3	HSE Plan & Job Safety Analysis	✓
4	Laporan Pekerjaan	✓

17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;

- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

- 18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda \checkmark
1	APD	\checkmark
2	Peralatan Sipil	\checkmark
3	Baby roller kapasitas 2 ton	\checkmark

19. Test dan Inspeksi

- 19.1. Pengetesan dan/atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 19.2. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 19.3. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 19.4. Penyedia wajib untuk melaksanakan pengetesan sesuai dengan standar yang berlaku dan menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 19.5. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 19.6. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda ✓)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	-	-	-	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection/Analisa	-	-	-	-
3	Function Test @ Workshop	-	-	-	-
4	Function Test @ Site	-	-	-	-
5	Material check	-	-	-	-
6	Commissioning	-	-	-	-
7	Sertifikasi	-	-	-	-

20. Kewajiban Pemberi Kerja

20.1. Pemberi kerja berkewajiban memberikan ijin kepada Penyedia untuk menggunakan lokasi terdekat sebagai direksi keet dan gudang.

21. Gambar-Gambar Teknis

21.1. Penyediaharus membuatgambar detail atau gambar kerja (detail/workingdrawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.

21.2. Gambar Teknis yang harusdisediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda ✓	
		Basic Drawing PemberiKerja	Detail/Working Design Penyedia
1	Pekerjaan Jasa Sipil Pembangunan Sekat Dinding Pemisahdan Guardrail Pond Wellpad 14	✓	-

22. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environtment (HSE)

23.1. Penyediaharus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwaakses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

23.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officerharus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

23.3. Sebelum Melakukan Pekerjaan Penyedia Kerja wajib melakukan test antigen untuk prosedur Kesehatan COVID 19 di PT Geo Dipa Energi Unit Dieng.

23.4. Semua biaya yang timbul dalam rangka kepatuhan Protokol Covid-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
12 bulan	Serah terima pekerjaan
6 bulan	Dilakukan commissioning

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

26. Jangka Waktu

- 26.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Jasa Sipil Pembangunan Sekat Dinding Pemisah dan Guardrail Pond Wellpad 14	60 hari kalender sejak PO diterbitkan

- 26.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 26.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.

- 26.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

- 27.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

28. Denda

- 28.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 28.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda \checkmark	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian	-	-	-	-
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	\checkmark	0.25%	20 Hari Kalendar	5 %

29. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi

Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

30. Tahapan Pembayaran

30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap1	100%	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%

31. Rekening Bank

- 31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

32. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP & KTP Direktur
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/ Perpanjang Jaminan Pelaksanaan

- 32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 32.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 32.4. Pemberi Kerjaberhakmenahan atau memotong pembayaran atas tagihandengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapandokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterimaPemberi Kerjadan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

33. Jaminan-Jaminan

33.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

33.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Dokumen Administrasi & Teknis
2. Surat Pengantar Penawaran
3. Lampiran Rincian Penawaran Harga
4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
5. Surat Pernyataan Kebenaran Data
6. Pakta Integritas

1. **Surat Pengantar Dokumen Administrasi dan Teknis**

Pengantar Dokumen Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada: PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng
Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01
Banjarnegara - Jawa Tengah**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [*Judul_Pengadaan*]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [*Judul_Pengadaan*] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [*No_RKS*] tanggal [*tgl_bln_thn*] dan Berita Acara
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [*tgl_bln_thn pemasukan penawaran*]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

[*tgl_bln_thn pemasukan penawaran*]
[*perusahaan penyedia*]

[*materai 10.000*]

[*nama penyedia*]
[*jabatan*]

2. Surat Pengantar Penawaran

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG
Jl. Raya Dieng Batur
Banjarnegara**

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
 3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
 4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]
- Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

alamat, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai 10.000]

.....

3. Tabel Estimasi Penawaran Nilai Detail Pengadaan (contoh)

No	Uraian	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi & demobilisasi	1,00	AU		
2	Pengukuran & pemasangan bowplank	45,00	M		
B	PEKERJAAN GALIAN DAN SCRUB TANAH				
1	Pekerjaan Galian	160,05	M3		
2	Tanah Urugan	94,50	M3		
C	PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI				
1	Pekerjaan Pasangan Batu	310,91	M3		
2	Paving Block t = 8cm	45,00	M3		
3	Pemasangan Handrailing + Fin. Cat Duco	340,00	M3		
4	Pekerjaan Plaster + Acian	734,95	M3		
				Sub Total	Rp. -
				PPN %	Rp. -
				Total	Rp. -

4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

alamat, [tanggal]

[materai 10.000]

Ttd

5. **Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Alamat , [tanggal]

[materai 10.000]

Ttd

6. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.003/PST.00-GDE/III/2020** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....


Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....


[materai 10.000]

.....


(.....)




DENAH RENCANA PEKERJAAN POND & WATERFALL PAD 14
 SKALA NTS




DETAIL 1
SKALA NTS




DETAIL HAND RAILING
SKALA NTS




DETAIL 2
SKALA NTS



DETAIL 3
SKALA NTS



POTONGAN A
SKALA NTS



POTONGAN B
SKALA NTS